

## Tak Lagi Sewa Gedung, Hemat Rp3 Miliar per Tahun



*Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,29/1/2024*

**PEMERINTAH** - Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) meresmikan kantor baru, Jumat (26/1/2024). Dengan adanya gedung ini Pemkab Mahulu tak lagi menyewa rumah warga untuk perkantoran.

Selain itu kini Pemkab Mahulu lebih hemat dalam pembiayaan perkantoran Pemkab harus membayar sebesar Rp3 Miliar per tahunnya. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh mengaku senang dengan diresmikannya kantor baru ini.

Dengan resminya kantor baru berarti kantor ini sudah dapat digunakan. “Karena selama ini kita susah payah betul ngantor, sewa rumah penduduk, kadang-kadang terjadi musibah kebakaran dan lain sebagainya,” katanya, Jumat (26/1/2024).

Ia mampu meningkatkan kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugasnya. Meski secara standar, kantor ini masih memiliki banyak kekurangan. Seperti listrik, air, dan akses jalan.

Namun, ia mengatakan untuk kekurangan tersebut akan dikerjakan secara bertahap. “Sesuai dengan kemampuan yang sudah dibangun, kantor-kantor juga masih banyak yang belum ini,” ujarnya. Pembangunan gedung yang belum selesai akan dicicil pengerjaannya setiap tahun.

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkab Mahulu. “Sehingga nanti sesuai dengan kemampuan keuangan akan selesai semua,” ucapnya. Bupati Mahulu ini pun berkata, untuk membangun gedung ini perlu penantian selama lima tahun.

Hal ini karena sesuai aturan untuk daerah pemekaran tidak boleh membangun gedung bupati di awal pemekaran. “Di Undang-Undang Pemekaran itu *nggak* boleh bangun, ada di Undang-Undang Pemekaran itu *nggak* boleh,” imbuhnya. **(Advertorial/tar)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Tak Lagi Sewa Gedung, Hemat Rp3 Miliar per Tahun, 29/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Perkantoran Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019-2020, pembangunan bangunan gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002) bahwa bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
3. Dalam Pasal 3 UU 28/2002 dijelaskan bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
  1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
  2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
  3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.